

LAMPIRAN MATERI MATA ACARA 5:

Persetujuan atas rencana penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2025).

**Pasal 3
Maksud dan Tujuan**

Sebelum	KBLI 2020	Menjadi	KBLI 2025
<p>1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang pembangunan dan pengembangan, investasi, perdagangan, perindustrian, jasa dan angkutan.</p> <p>2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:</p> <p>Kegiatan Usaha Utama</p> <p>A. Menjalankan usaha pembangunan, meliputi antara lain:</p> <p style="padding-left: 20px;">i. Usaha dalam bidang pembangunan gedung termasuk sarana dan prasarana sebagai berikut:</p> <p style="padding-left: 40px;">a. konstruksi gedung hunian;</p> <p style="padding-left: 40px;">b. konstruksi gedung perkantoran;</p> <p style="padding-left: 40px;">c. konstruksi gedung industri;</p> <p style="padding-left: 40px;">d. konstruksi gedung perbelanjaan;</p> <p style="padding-left: 40px;">e. konstruksi gedung kesehatan;</p> <p style="padding-left: 40px;">f. konstruksi gedung pendidikan;</p> <p style="padding-left: 40px;">g. konstruksi gedung penginapan;</p> <p style="padding-left: 40px;">h. konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga;</p> <p style="padding-left: 40px;">i. konstruksi gedung lainnya;</p> <p style="padding-left: 40px;">j. konstruksi jaringan irigasi dan drainase;</p> <p style="padding-left: 40px;">k. konstruksi bangunan sipil pengolahan air bersih;</p> <p style="padding-left: 40px;">l. konstruksi bangunan sipil prasarana dan sarana sistem pengolahan limbah padat, cair dan gas;</p> <p style="padding-left: 40px;">m. konstruksi bangunan sipil elektrikal.</p> <p style="padding-left: 20px;">ii. Usaha dalam bidang real estat antara lain:</p>		<p>1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang pembangunan dan pengembangan, investasi, perdagangan, perindustrian, jasa dan angkutan.</p> <p>2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:</p> <p>Kegiatan Usaha Utama</p> <p>A. Menjalankan usaha pembangunan, meliputi antara lain:</p> <p style="padding-left: 20px;">i. Usaha dalam bidang pembangunan gedung termasuk sarana dan prasarana sebagai berikut:</p> <p style="padding-left: 40px;">a. Konstruksi konvensional gedung hunian;</p> <p style="padding-left: 40px;">b. Konstruksi konvensional gedung perkantoran;</p> <p style="padding-left: 40px;">c. Konstruksi konvensional gedung industri;</p> <p style="padding-left: 40px;">d. Konstruksi konvensional gedung perbelanjaan;</p> <p style="padding-left: 40px;">e. Konstruksi konvensional gedung kesehatan;</p> <p style="padding-left: 40px;">f. Konstruksi konvensional gedung pendidikan;</p> <p style="padding-left: 40px;">g. Konstruksi konvensional gedung penginapan;</p> <p style="padding-left: 40px;">h. Konstruksi konvensional gedung hiburan dan olahraga;</p> <p style="padding-left: 40px;">i. Konstruksi konvensional gedung lainnya;</p> <p style="padding-left: 40px;">j. Konstruksi jaringan irigasi dan drainase;</p> <p style="padding-left: 40px;">k. Konstruksi bangunan sipil pengolahan air bersih;</p> <p style="padding-left: 40px;">l. Konstruksi bangunan sipil sistem pengolahan limbah;</p> <p style="padding-left: 40px;">m. Konstruksi bangunan sipil elektrikal.</p> <p style="padding-left: 20px;">ii. Usaha dalam bidang real estat antara lain:</p>	
	41011	41011	41011
	41012	41012	41012
	41013	41013	41013
	41014	41014	41014
	41015	41015	41015
	41016	41016	41016
	41017	41017	41017
	41018	41018	41018
	41019	41019	41019
	42201	42201	42201
	42202	42202	42202
	42203	42203	42203
	42204	42204	42204

Sebelum	KBLI 2020	Menjadi	KBLI 2025
<p>a. Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa yang mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah;</p>	68111	<p>a. Aktivitas pengembangan bangunan dan lahan hunian. Kelompok ini mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pembelian, penjualan bangunan hunian, seperti bangunan apartemen dan bangunan tempat tinggal; - pengembangan rumah, flat, atau apartemen, dengan atau tanpa perabotan, untuk digunakan secara lebih permanen, tahunan; - pengembangan lokasi rumah mobil hunian untuk tempat tinggal utama; - pengembangan proyek bangunan hunian untuk dijual. 	68111
<p>b. Penyewaan venue penyelenggaraan aktifitas mice dan event khusus yang mencakup menyewakan tempat dan fasilitas untuk penyelenggaraan kegiatan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran atau untuk penyelenggaraan event khusus. Penyewaan dilakukan dalam periode tertentu untuk masa persiapan, penyelenggaraan acara, dan masa pembongkaran. Tempat yang dimaksud mencakup convention center, exhibition center, special venue/ multi purpose venue;</p>	68112	<p>b. Aktivitas penyewaan bangunan dan lahan hunian milik sendiri atau sewa. Kelompok ini mencakup penyewaan dan pengoperasian real estat hunian milik sendiri atau sewa.</p> <p>Penyewaan tempat penyelenggaraan aktivitas pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran, serta acara khusus. Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan tempat dan fasilitas untuk penyelenggaraan kegiatan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran/meetings, incentives, conventions, and exhibitions (MICE), atau untuk penyelenggaraan acara khusus. Penyewaan dilakukan dalam periode tertentu untuk masa persiapan, penyelenggaraan acara, dan masa pembongkaran. Tempat yang dimaksud mencakup convention center, exhibition center, serta special venue/multi-purpose venue.</p>	68112 68124
<p>c. Real Estat atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak, termasuk jasa yang berkaitan dengan real estat seperti kegiatan agen dan makelar real estat, perantara pembelian, penjualan dan penyewaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, pengelolaan</p>	68200	<p>c. Pengelolaan pusat perbelanjaan. Kelompok ini mencakup kegiatan pengembangan, pembelian, penjualan, penyewaan, dan pengoperasian area tertentu untuk kegiatan perdagangan barang atau</p>	68125

Sebelum	KBLI 2020	Menjadi	KBLI 2025
<p>real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, jasa penaksiran real estat dan agen pemegang wasiat real estat;</p>		<p>jasa, seperti mal, plaza, rest area, dan pusat jajanan serbaada.</p> <p>d. Penyewaan gudang dan fasilitas penyimpanan mandiri. Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan gudang dan fasilitas penyimpanan mandiri (<i>self-storage</i>) yang digunakan untuk menyimpan barang, termasuk menyediakan persewaan loker dengan fitur keamanan. Pengoperasian pergudangan untuk berbagai macam barang dicakup dalam subgolongan 5210.</p> <p>e. Pengelolaan gedung perkantoran. Kelompok ini mencakup pengembangan, penyewaan, dan pengoperasian gedung perkantoran, ruang kerja bersama (<i>coworking space</i>), dan ruang kantor.</p> <p>f. Aktivitas real estat (bangunan dan lahan) nonhunian lainnya milik sendiri atau sewa. Kelompok ini mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - penyewaan dan pengoperasian real estat milik sendiri atau sewa, seperti gedung nonhunian lainnya, termasuk pusat data; - pengembangan proyek bangunan nonhunian lainnya untuk dioperasikan sendiri; - pengembangan proyek bangunan nonhunian lainnya untuk dijual; - penyewaan pabrik, baik disertai mesin dan peralatan maupun tidak. <p>Kelompok ini juga mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - penyewaan atap bangunan nonhunian, misalnya untuk instalasi panel tenaga surya. <p>g. Aktivitas jasa intermediasi real estat. Kelompok ini mencakup kegiatan kegiatan jasa intermediasi real estat pembelian, penjualan, dan penyewaan real estat dengan mempertemukan klien dan penjual atau penyedia layanan untuk mendapatkan biaya atau komisi. Aktivitas jasa intermediasi real estat ini dapat dilakukan pada platform digital atau melalui saluran nondigital (tatap muka termasuk dari pintu ke pintu, telepon, surat, dll.). Biaya atau komisi dapat diterima dari klien atau</p>	<p>68126</p> <p>68127</p> <p>68129</p> <p>68210</p>

Sebelum	KBLI 2020	Menjadi	KBLI 2025
<p>iii. Usaha dalam bidang penyiapan lahan untuk kegiatan konstruksi.</p>	<p>43120</p>	<p>penjual real estat atau penyedia layanan real estat. Pendapatan untuk aktivitas perantara dapat mencakup sumber pendapatan lain, seperti pendapatan dari penjualan ruang iklan kepada pihak ketiga. Kelompok ini mencakup penyediaan aktivitas real estat oleh agen real estat atau agen real estat independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jasa intermediasi dalam pembelian, penjualan, dan penyewaan real estat berdasarkan biaya atau kontrak. Kelompok ini juga mencakup - layanan pencatatan real estat. <p>h. Jasa penaksir real estat. Kelompok ini mencakup kegiatan jasa penaksir nilai properti real estat. 68291</p> <p>i. Pengelolaan real estat hunian atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak. Kelompok ini mencakup pengelolaan real estat hunian atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak, misalnya mengawasi dan mengoordinasikan operasional, pemeliharaan, dan perbaikan hunian; menyusun rancangan dan pemungutan iuran hunian; menyusun rencana anggaran dan pendapatan belanja pengelolaan hunian, menyusun dan menegakkan tata tertib hunian. 68292</p> <p>j. Aktivitas real estat atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain. Kelompok ini mencakup 68299</p> <ul style="list-style-type: none"> - kegiatan lembaga pemungut sewa; - pengelolaan real estat nonhunian, misalnya pengelolaan properti real estat nonhunian dalam kepemilikan bersama (kebanyakan dilakukan atas dasar balas jasa atau kontrak); - kegiatan konsultasi atas dasar balas jasa atau kontrak, sehubungan dengan pembelian, penjualan, dan penyewaan real estat, serta aktivitas penyediaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak lainnya. 	<p>43120</p>

Sebelum	KBLI 2020	Menjadi	KBLI 2025
<p>B. Menjalankan usaha aktivitas perusahaan holding, termasuk: kegiatan dari perusahaan holding (<i>holding companies</i>), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. Kegiatannya antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. mencakup jasa yang diberikan penasihat (<i>counselors</i>) dan perunding (<i>negotiators</i>) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan; ii. melakukan penyertaan pada perusahaan-perusahaan lain yang memiliki kegiatan usaha yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan. 	64200	<p>B. Aktivitas perusahaan induk. Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan induk (<i>holding companies</i>), misalnya unit yang memegang aset (memiliki dan mengelola tingkat ekuitas) dari satu atau lebih anak perusahaan dan hanya bertanggung jawab sebagai pemilik anak perusahaan. Perusahaan induk dalam kelompok ini tidak memberikan jasa lain kepada perusahaan yang ekuitasnya dipegang oleh perusahaan induk, misalnya perusahaan induk tidak mengatur dan mengelola unit-unit lain. Perusahaan induk ini dapat melakukan aktivitas seperti pengendalian, konsolidasi keuangan, dan bertanggung jawab terhadap aktivitas setiap anak perusahaan, tetapi bukan aktivitas manajemen aktif anak perusahaan tersebut, misalnya perusahaan induk konglomerasi keuangan.</p> <p>Kelompok ini tidak mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bertransaksi di pasar keuangan dengan rekening perusahaan induk itu sendiri; - aktivitas pengelolaan aset atas dasar balas jasa atau kontrak; - provisi jasa manajerial, misalnya perencanaan strategi, pengambilan keputusan, dan jasa administrasi kantor pusat; - manajemen aktif dari perusahaan dan unit perusahaan, perencanaan strategi, dan pengambilan keputusan dari perusahaan. 	64210
<p>C. Menjalankan usaha jasa konsultasi manajemen lainnya, termasuk bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti: perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan, penjadwalan dan pengontrolan produksi.</p>	70209	<p>C. Aktivitas pembiayaan conduit. Kelompok ini mencakup kegiatan pembiayaan conduit, misalnya unit yang dibentuk oleh grup lembaga keuangan atau bukan keuangan untuk mengumpulkan atau meminjam dana (mayoritas di pasar terbuka) dan mengirimkan dana tersebut ke induk perusahaan atau entitas lain di dalam grup perusahaan tersebut.</p> <p>Subgolongan ini juga mencakup</p> <ul style="list-style-type: none"> - aktivitas institusi captive financial yang terlibat dalam pinjaman antar entitas di dalam grup; - brass plate companies yang terlibat dalam pengumpulan dana dan menyalurkannya kepada perusahaan induknya, misalnya unit yang dimiliki oleh unit nonresiden (baik secara langsung maupun tidak langsung) yang sebagian besar bagian neracanya terdiri 	64220

Sebelum	KBLI 2020	Menjadi	KBLI 2025
<p>Kegiatan Usaha Penunjang</p> <p>A. Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya, meliputi:</p> <p>i. Perdagangan besar mesin kantor dan industri, suku cadang dan perlengkapannya;</p> <p>ii. Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya.</p> <p>B. Perdagangan besar bahan dan perlengkapan bangunan, meliputi:</p>	<p>46591</p> <p>46599</p>	<p>dari klaim dan liabilitas terhadap unit nonresiden, memiliki sedikit karyawan atau tidak memiliki karyawan sama sekali serta terdapat lokasi fisik yang kecil atau tidak memiliki lokasi fisik sama sekali dalam yurisdiksi perusahaan.</p> <p>Subgolongan ini tidak mencakup jasa pengelolaan dana dan utang masyarakat.</p> <p>D. Aktivitas konsultasi manajemen dan bisnis lainnya. Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen, konsultasi kesehatan dan keselamatan kerja, misalnya identifikasi dan dokumentasi risiko, dan lain-lain.</p> <p>Kelompok ini juga mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jasa pelayanan studi investasi infrastruktur; - jasa konsultansi manajemen keamanan pelabuhan. <p>Kegiatan Usaha Penunjang</p> <p>A. Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya, meliputi:</p> <p>i. Perdagangan besar mesin kantor dan industri, suku cadang dan perlengkapannya;</p> <p>ii. Perdagangan besar mesin, peralatan, dan perlengkapan lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain.</p> <p>B. Perdagangan besar bahan konstruksi, perkakas, perlengkapan perpipaan, dan peralatan pemanas, meliputi:</p>	<p>70209</p> <p>46591</p> <p>46599</p>

Sebelum	KBLI 2020	Menjadi	KBLI 2025
i. Perdagangan besar barang logam untuk bahan konstruksi;	46631	i. Perdagangan besar bahan konstruksi dari logam;	46731
ii. Perdagangan besar kaca;	46632	ii. Perdagangan besar kaca lembaran;	46732
iii. Perdagangan besar genteng, batubata, ubin dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen atau kaca;	46633	iii. Perdagangan besar bahan konstruksi dari tanah liat, kapur, semen, atau kaca;	46733
iv. Perdagangan besar semen, kapur, pasir dan batu;	46634	iv. Perdagangan besar semen, kapur, pasir, dan batu;	46734
v. Perdagangan besar bahan konstruksi dan porselen;	46635	v. Perdagangan besar bahan konstruksi dari porselen;	46735
vi. Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu;	46636	vi. Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu;	46736
vii. Perdagangan besar cat;	46637	vii. Perdagangan besar cat;	46737
viii. Perdagangan besar berbagai macam material bangunan;	46638	viii. Perdagangan besar berbagai macam material bangunan;	46738
ix. Perdagangan besar bahan konstruksi lainnya.	46639	ix. Perdagangan besar bahan konstruksi, perkakas, perlengkapan perpipaan, dan peralatan pemanas lainnya.	46739
C. Industri barang dari semen dan kapur untuk konstruksi.	23953	C. Industri barang dari semen dan kapur, meliputi:	
		i. Industri barang dari semen;	23951
		ii. Industri barang dari kapur.	23952
D. Industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil.	14111	D. Industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil.	14111
E. Industri percetakan umum.	18111	E. Pencetakan umum.	18111
F. Aktivitas fotografi atau pemotretan, baik untuk perorangan atau kepentingan bisnis.	74201	F. Aktivitas fotografi lainnya atau kegiatan fotografi atau pemotretan, baik untuk perorangan atau kepentingan bisnis.	74209
G. Pembangkitan tenaga listrik.	35111	G. Pembangkitan tenaga listrik dari sumber energi tidak terbarukan yang tidak menghasilkan emisi.	35112
H. Treatment dan pembuangan air limbah tidak berbahaya.	37021	H. Pembangkitan tenaga listrik dari sumber energi terbarukan.	35120
I. Pengumpulan air limbah tidak berbahaya.	37011	I. Pengolahan dan pembuangan air limbah.	37002
J. Pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya.	38110	J. Pengumpulan air limbah.	37001
K. Treatment dan pembuangan air limbah berbahaya.	37022	K. Pengumpulan limbah atau sampah tidak berbahaya.	38110
L. Pengumpulan air limbah berbahaya.	37012	L. Pengolahan dan pembuangan limbah atau sampah tidak berbahaya lainnya.	38219
M. Treatment dan pembuangan limbah dan sampah tidak berbahaya.	38211	M. Pengolahan dan pembuangan limbah atau sampah berbahaya selain limbah radioaktif.	38221

Sebelum	KBLI 2020	Menjadi	KBLI 2025
N. Treatment dan pembuangan limbah berbahaya.	38220	N. Pengolahan dan pembuangan limbah radioaktif.	38222
O. Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya meliputi:		O. Pemasangan sistem kelistrikan, air (pipa), dan instalasi konstruksi lainnya meliputi:	
i. Instalasi listrik;	43211	i. Pemasangan jaringan listrik;	43211
ii. Instalasi telekomunikasi;	43212	ii. Pemasangan jaringan telekomunikasi;	43212
iii. Instalasi elektronika;	43213	iii. Pemasangan sistem elektronika;	43213
iv. Instalasi saluran air (<i>plumbing</i>);	43221	iv. Pemasangan saluran air (<i>plumbing</i>);	43221
v. Instalasi pemanas dan geothermal;	43222	v. Pemasangan sistem pemanas dan geothermal;	43222
vi. Instalasi minyak dan gas;	43223	vi. Pemasangan jaringan penyaluran gas ;	43223
vii. Instalasi pendingin dan ventilasi udara;	43224	vii. Pemasangan pendingin dan ventilasi udara;	43224
viii. Instalasi mekanikal;	43291	viii. Pemasangan perlengkapan mekanikal bangunan;	43291
ix. Instalasi konstruksi lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain.	43299	ix. Pemasangan konstruksi lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain.	43299
P. Penyediaan telekomunikasi meliputi:		P. Penyediaan telekomunikasi meliputi:	
i. Aktivitas telekomunikasi dengan kabel;	61100	i. Aktivitas telekomunikasi dengan kabel;	61101
ii. Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;	61200	ii. Aktivitas telekomunikasi dengan nirkabel ;	61102
iii. Aktivitas telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri;	61992	iii. Aktivitas telekomunikasi lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain.	61909
iv. Aktivitas telekomunikasi lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain.	61999		
Q. Pembuatan/pengeboran sumur air tanah.	42207	Q. Konstruksi pengeboran/penggalian air tanah.	42207
R. Menyelenggarakan aktivitas angkutan bus bertrayek lainnya, mencakup usaha pengangkutan penumpang yang menggunakan bus bertrayek lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain.	49219	R. Transportasi antarkota lainnya untuk penumpang. Kelompok ini mencakup aktivitas transportasi jarak jauh (antarkota) untuk penumpang yang tidak diklasifikasikan di tempat lain. Kelompok ini tidak mencakup pengoperasian angkutan dengan jurusan kota ke bandara atau kota ke stasiun.	49229
S. Menjalankan aktivitas usaha-usaha lainnya, yang berkaitan dan/atau mendukung kegiatan usaha utama Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		S. Menjalankan aktivitas usaha-usaha lainnya, yang berkaitan dan/atau mendukung kegiatan usaha utama Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	